



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Sumedang yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna serta tertib administrasi, perlu diatur petunjuk penggunaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Sumedang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati Sumedang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Negara lain adalah Pemerintah Luar Negeri.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Provinsi, yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah
6. Bupati adalah Bupati Sumedang.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumedang.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

11. Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Sumedang adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang operasional Bupati dan wakil Bupati Sumedang dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak langsung, Jenis Belanja Pegawai, Rincian Objek Belanja Penunjang Operasional Bupati dan wakil Bupati Sumedang.
- (2) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD.
- (3) Anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.
- (4) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan wakil Bupati Sumedang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

## BAB III PENGUNAAN

### Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) oleh Bupati dan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) oleh Wakil Bupati.

### Pasal 5

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional meliputi :

- a. biaya koordinasi digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Luar Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi/Luar Provinsi, Instansi Vertikal Dalam Wilayah Kabupaten/Luar Wilayah Kabupaten, Pemerintah Desa Dalam Provinsi/Luar Provinsi, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, untuk terciptanya hubungan kerjasama yang harmonis guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;

- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan kemiskinan/ kesusahan/ musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Sumedang di dalam negeri maupun di luar negeri;
- c. biaya pengamanan dapat digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah.
- d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu Bupati dan wakil Bupati Sumedang, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

#### BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Sumedang menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - b. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - c. Rincian Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS);
  - d. Kuitansi/ Tanda terima yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum daerah penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan oleh:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati Sumedang;
  - b. Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang berdasarkan perintah Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.

- (5) Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, guna menjaga kewibawaan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang dapat didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.
- (6) Sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada Pengguna Anggaran sebagai bukti pertanggungjawaban administratif dan SKPKD selaku PPKD sebagai bukti pertanggungjawaban fungsional.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 24 September 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001